



# PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Jl. Cut Nyak Dhien No. 174 Kutacane – Aceh Tenggara

E-Mail : pnkutacane@yahoo.co.id - Web : www.pn-kutacane.go.id

TELP. 0629 – 21105. FAX . 0629 - 21563

## SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE**

**NOMOR : W1.U16/455/PL.07/02/2021**

## TENTANG

**PENGELOLA DAN OPERATOR APLIKASI SIMAK-BMN**

**PENGADILAN NEGERI KUTACANE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE**

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020, Tanggal 23 November 2020 Tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor Urut 167 a.n **PITRIADI, S.H, M.H** Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Pengadilan Negeri Kutacane, maka dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai Petugas Pengelola dan Operator Aplikasi SIMAK-BMN;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pengelola dan Operator Aplikasi SIMAK BMN;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/ Kekayaan Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-I44/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE TENTANG PENGELOLA DAN OPERATOR APLIKASI SIMAK-BMN PENGADILAN NEGERI KUTACANE;**

- Kesatu Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, Tanggal 5 Januari 2021 Nomor: W1.U16/117/PL.07/01/2021 Tentang Pengelola Dan Operator Aplikasi SIMAK-BMN Pada Pengadilan Negeri Kutacane;
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola dan Operator Aplikasi SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Kutacane;
- Ketiga : Tugas Pengelola dan Operator Aplikasi SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
  - b. Melaksanakan Pendistribusian Barang Milik Negara;
  - c. Membuat daftar Barang Ruangan;
  - d. Membuat Register Barang;
  - e. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
  - f. Melakukan Inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara;
  - g. Membuat Laporan Barang Milik Negara;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dan Operator Aplikasi SIMAK-BMN bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane;
- Kelima ; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;



**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021.  
KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE,**

**ITRIADI**

Lampiran II  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri kutacane  
Nomor : W1.U16/455/PL.07/02/2021  
Tanggal : 10 Februari 2021

**PENGELOLA DAN OPERATOR APLIKASI SIMAK-BMN**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ediyanwar, S.E NIP. 198503062006041001	Penanggungjawab/Operator
2	Boby Rahmad Deni (Honorar)	Pengelola/Operator



**DITETAPKAN DI : KUTACANE**  
**PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021.**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE,**

**TRIADI**